

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa:

1. Pembatalan merek SUPER PROFILA dalam Putusan Nomor 999 K/Pdt.Sus-HKI/2022, sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a,b dan ayat (3) UU MIG. Merek SUPER PROFILA milik Djunatan Prambudi terbukti memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal PROFIL TANK milik PT. Profilia Indotech dan terbukti didaftarkan dengan iktikad tidak baik oleh Tergugat di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.
2. Akibat hukum pembatalan Merek SUPER PROFILA berdasarkan UU MIG setelah adanya Putusan Nomor 999 K/Pdt.Sus-HKI/2022 adalah merek tersebut dicoret dari Daftar Umum Merek yang diumumkan dalam Berita Resmi Merek oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Sejak tanggal pencoretan tersebut, sertifikat merek SUPER PROFILA milik Djunatan Prambudi dinyatakan tidak berlaku lagi.

#### **B. Saran**

1. Pemohon merek yang akan mengajukan pendaftaran merek sebaiknya mencari tahu terlebih dahulu apakah merek yang akan didaftarkannya tersebut sudah didaftarkan terlebih dahulu oleh pihak lain. Informasi detail mengenai daftar merek dapat diakses oleh pemohon merek

melalui website resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yaitu *pdki-indonesia.dgip.go.id*. Pemohon merek juga harus lebih memahami peraturan perundang-undangan mengenai pendaftaran merek yang berlaku agar tidak terjadi kekeliruan dalam mendaftarkan mereknya sehingga dapat meminimalisir terjadinya sengketa merek dikemudian hari.

2. Pemeriksa merek pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual seharusnya lebih teliti dan mencermati dengan seksama mengenai permohonan pendaftaran merek, baik meliputi pemeriksaan secara administratif maupun substantif, agar tidak ada pendaftar yang beriktikad tidak baik bisa lolos pada saat proses pemeriksaan merek, serta untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pendaftar merek yang telah mendaftarkan mereknya terlebih dahulu.

